



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN UNTIA, MAKASSAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran operasional Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN UNTIA, MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Membentuk organisasi Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui Direktur Pelabuhan Perikanan.
- KEDUA : Susunan organisasi Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, terdiri atas:
- a. Unit Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - b. Unit Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - c. Unit Tata Usaha.
- KETIGA : Struktur organisasi Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tersebut

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

KEENAM : Unit Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; inspeksi pembongkaran ikan; bimbingan teknis; dan penerbitan Sertifikat CPIB; pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan; pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor; pemeriksaan *Log Book*; penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar; bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Unit Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi; pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

KEDELAPAN : Unit Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan,

ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

- KESEMBILAN : Kepala Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui Direktur Pelabuhan Perikanan.
- KESEPULUH : Masa kerja Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 30 Desember 2017.
- KESEBELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN
UNTIA, MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN UNTIA, MAKASSAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

